

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan pah Sewa dalam Praktik *Ijol Garapan* (Studi Kasus di Desa Rajegwesi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal)”** sebagai berikut:

1. Pelaksanaan upah sewa dalam praktik *ijol garapan* yang ada di Desa Rajegwesi merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih untuk memberikan kenikmatan suatu barang maupun jasa kepada pihak yang lain selama waktu tertentu yang telah disepakati dengan pembayaran upah/sewa sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait (penyewa dan pemberi sewa). Praktik ini hanya berlaku untuk pertukaran garapan sawah untuk pembuatan batu-bata merah dengan garapan sawah untuk bercocok tanam. Adapun pihak penyewa dalam praktik ini ialah pihak yang mendapatkan garapan sawah untuk pembuatan batu-bata merah, sedangkan pihak yang menyewakan ialah pihak yang mendapatkan garapan sawah untuk bercocok tanam, serta adanya uang

tambahan yang wajib dibayarkan bagi pihak penyewa guna menggantikan tanah sawah yang berkurang.

2. Tinjauan hukum Islam menunjukkan bahwa, upah sewa dalam praktik *ijol garapan* yang ada di Desa Rajegwesi jika dilihat dari rukunnya sudah terpenuhi. Namun jika dilihat dari syaratnya, ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi yakni pembayaran upah sewanya dalam bentuk manfaat (sama seperti objek akad), serta terdapat percampuran dua akad antara sewa-menyewa dan jual-beli. Meskipun demikian praktik *ijol garapan* di desa tersebut mengandung banyak *kemaslahatan* terkait keadaan yang dibutuhkan petani. Selain itu, masing-masing dari pihak yang melakukan praktik *ijol garapan* saling *ridha* dengan kesepakatan yang dibuat. Oleh karena itu praktik ini boleh dilakukan dengan adanya pertimbangan *kemaslahatan* serta adanya praktik *ijol garapan*.

## **B. Saran-Saran**

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis menuangkan seluruh kemampuan dan kemauan yang ada mengenai pembahasan “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Sewa dalam Praktik *Ijol Garapan* (Studi Kasus di Desa Rajegwesi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal)”. Maka selanjutnya penulis akan menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Hendaknya, apabila para petani ingin melakukan praktik sewa-menyewa, maka lakukanlah dengan sewa-menyewa secara umum, tanpa ada tukar-menukar manfaat objek akad.
2. Hendaknya, apabila seseorang ingin melakukan sewa maka bayarlah upah sewa tersebut berupa uang yang sifatnya pasti, nyata dan jelas.
3. Hendaknya para petani yang melakukan sewa-menyewa dengan cara *ijol garapan* pembayaran upah sewanya memilih salah satu saja, apakah pembayaran upah sewanya dalam bentuk manfaat atau berupa uang. Sehingga apabila pembayaran upahnya dalam bentuk manfaat *garapan* dan uang tambahan, dimana dalam uang tambahan tersebut dimaksudkan untuk membayar ganti rugi objek sewa berkurang (menjual tanah yang berkurang), maka akan merusak akad sewa kemudian akan beralih menjadi akad jual-beli.

### **C. Penutup**

Puji syukur kehadirat Allah dzat Yang Maha Benar, hanya karena hidayah-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai persyaratan gelar sarjana dalam bidang hukum ekonomi Islam. Namun harap untuk bisa dimaklumi bahwa “Tiada Gading yang Tak Retak” bahwa setiap insan mempunyai kekurangan karena hanya Tuhan yang mempunyai sifat sempurna. Apalagi penulis skripsi ini

yang sarat dengan kelemahan, ketidak mampuan, dan kekurangan yang tak mungkin untuk ditutuptutupi. Selanjutnya hanya kepada Engkaulah “Ya ... Allah” penulis Tawakal dan berdo’a dengan penuh harap semoga apa yang tertulis dalam Karya Ilmiah ini bermanfaat bagi penulis (atas studinya) dan kepada siapa saja (sebagai Amal Shaleh). Semoga skripsi ini dapat menjadi inspirasi, menambah khazanah keIslaman bagi kita semua. Amin. Akhirnya hanya kritik yang konstruktif dari pembaca yang selanjutnya penulis harapkan agar dapat mengoreksi dalam langkah menuju masa depan keilmuan yang lebih matang. Ucapan terima kasih yang penulis ucapkan kepada siapa pun yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.